



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 973/Kep.3320-Bapenda/2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA INDRA GUNAWAN  
ATAS NAMA YAYASAN MUDA MUDI MOTOKAR UNTUK FASILITAS SOSIAL  
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN DI JALAN DANGDEUR MEGA SQUARE A-12  
KELURAHAN SUKAGALIH KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.010/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Indra Gunawan Atas Nama Yayasan Muda Mudi Motekar untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Dangdeur Mega Square A-12 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25)

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.010/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Indra Gunawan Atas Nama Yayasan Muda Mudi Motekar untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Dangdeur Mega Square A-12 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp9.127.813,00 (sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : Indra Gunawan selaku  
Ketua Yayasan Muda Mudi  
Motekar  
 Fasilitas Untuk : Sarana Prasarana  
Keagamaan  
 Alamat Wajib Pajak : Setrasari Mall Blok C-1  
No.65  
 RT/RW : 006/001  
 Kelurahan : Sukagalih  
 Kecamatan : Sukajadi  
 Kota : Bandung  
 Tahun BPHTB : 2025  
 Jenis perolehan hak atas : Fungsi Sosial Sarana  
tanah dan/atau Prasarana Keagamaan  
bangunan  
 Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Guna  
Bangunan No.379  
 Luas Tanah : 65 m<sup>2</sup>  
 Luas Bangunan : 100 m<sup>2</sup>  
 NOP PBB : 32.73.240.002.005.0384.0  
 NJOP : Rp810.225.000,00  
 Alamat : Jl. Dangdeur Mega Square  
A-12;  
 RT/RW : 000/00  
 Kelurahan : Sukagalih  
 Kecamatan : Sukajadi  
 Kota : Bandung  
 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) : Rp810.225.000,00  
 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak  
(NPOPTKP) : Rp80.000.000,00  
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak  
(NPOP KP) : Rp730.225.000,00  
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
yang terutang 5% : Rp36.511.250,00;  
 Pengenaan Pengurangan Fungsi Sosial Sarana  
Prasarana Kesehatan 75% : Rp27.383.437,00  
 Besaran Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan  
yang harus di bayar : Rp9.127.813,00  
 Terbilang: Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu  
Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002